

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori atau literatur yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, maka dengan ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Putra Arifandy 2020 dengan judul “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi sehingga akhirnya akan berdampak pada peningkatan perekonomian yang ada di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan. Adapun peran nyata koperasi di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan adalah membangun kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, sebagai penyedia kebutuhan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, sebagai penyedia sarana penunjang kegiatan berupa alat tangkap ikan dan alat therm king, sebagai fasilitator dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar, serta sebagai media peningkatan

pendapatan nelayan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang lebih menekankan pada makna dengan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Dari sisi persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi. Dari sisi perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada meningkatkan perkonomian masyarakat perspektif modal kerja sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya koperasi dalam meningkatkan kesjahteraan anggota.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Syamsiah 2019 dengan judul “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan dari koperasi syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 30:70 dengan margin 18% pertahun. Peranan Koperasi Syariah BTM Lampung dalam pemberdayaan UKM menurut perspektif ekonomi Islam yaitu koperasi syariah berdasarkan al-Quran dan as-Sunah yaitu: Saling tolong menolong (*ta'wun*) dan saling menguatkan (*tafakul*) yang didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 2. Koperasi

syariah BTM Bandar Lampung juga menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Hal ini di dasarkan pada al-Quran surat al-Rum ayat 39. Dari sisi persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran koperasi. Dari sisi perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang peran koperasi terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaim 2018 dengan judul “Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, dilihat dari kesejahteraan anggota dapat meningkat dengan bukti tingginya minat dan semangat untuk berwirausaha mandiri. Selain itu, meningkatnya taraf gaji pengurus serta rasa tanggung jawab setiap anggota. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu loyalitas dan peran ganda oleh anggota dalam mengikuti kegiatan koperasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan waktu penelitian dan penelitian Muhammad Zaim berfokus pada peningkatan Kesejahteraan anggota dalam lingkup kampus sedangkan

penelitian penelitian ini berfokus pada upaya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Triyanda 2018 dengan judul “Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Asrama Putra Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi pesantren ini di tandai dengan adanya perkembangan koperasi yang setiap hari menjalankan usaha dagang yang sebagian hasil labanya akan di setorkan kepada pihak pondok pesantren baik material maupun non material seperti halya karpet madrasah, sajadah masjid dan microphone pondok. (2) Sejauh manakah peningkatan ekonomi yang di capai pondok pesantren dengan adanya koperasi. Adanya koperasi di dalam pondok pesantren telah membantu beberapa sarana dan prasarana yang ada dan juga dengan adanya laba keuangan sebagian di setorkan kepada pihak pondok pesantren. Dari sisi persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi. Dari sisi perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi pondok sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurain Kurnain 2020 dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah

Makanan.” Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Koperasi Unit Desa (KUD) Indah Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program keterampilan mengolah makanan besar peranannya, hal ini dilihat dari: 1). Peran koperasi dalam mempersatukan taraf hidup anggota, yaitu koperasi selalu melakukan pertemuan dengan pengurus, karyawan, dan anggota dengan dinas instansi terkait antara lain dinas tenaga kerja dan koperasi. 2). Peran koperasi dalam mempertinggi taraf hidup anggota, setiap anggota koperasi khususnya anggota mengolah makanan masih terkesan kurang baik. 3). Peran koperasi dalam membina kelangsungan hidup anggota, pihak koperasi selalu mengadakan pembinaan dengan anggota mengolah makanan, pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya anggota perajin mengolah makanan. Dari sisi persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Dari sisi perbedaan, penelitian terdahulu meneliti bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program keterampilan mengolah makanan sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

2.2. Deskripsi Teori

2.2.1. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan oleh seorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dapat juga diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya, yang dimana dengan peran tersebut sang pelaku baik individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang dan lingkungannya.

Peran berarti suatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status social dalam organisasi.

Peran menurut Termenologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartika sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, 2014)

Peran menurut beberapa ahli:

- a. Peran menurut Koentjaraningrat (2005:13), berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.
- b. Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi social. Dengan peran organisasi tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan fungsinya dalam mengorganisasi. Peran meruakan seperangat prilaku dengan kelompok baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.
- c. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi

setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa peran adalah sebuah hak dan kewajiban yang di jalankan seseorang yang menduduki suatu kepemimpinan untuk melakukan sebuah perubahan. Menjalankan sebuah peran berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Menurut Cohen (1992:76) bahwa terdapat jenis-jenis peran. Adapun maksud dari Peran atau rolenya yaitu:

- a. Peranan nyata (*An acted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul akan dijalankan seseorang untuk menjalankan suatu peranan.
- b. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah jenis peran yang dijalankan dengan terjadinya suatu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- d. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah suatu hubungan individu dengan individu saat menjalankan suatu perannya.

- e. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah suatu kondisi yang muncul ketika seseorang mengalami sedang kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah jenis peran yang diharapkan masyarakat dari kita yang berfungsi untuk menjalankan peranan tertentu.
- g. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang memiliki kedudukan suatu status atau lebih yang dapat menuntut adanya harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- h. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah suatu jenis pelaksanaan peranan yang dilakukan secara emosional

2.2.2. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi menurut bahasa Inggris yaitu “cooperation” yang mana mengandung makna Co yaitu bersama sementara operation yaitu bekerja. Jadi, berdasarkan istilah koperasi yaitu suatu “kerjasama” dalam kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan

ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. (Ningsih L. , 2018)

Di Indonesia Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang koperasi tahun 1967 No.2 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut : “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Koperasi menurut beberapa ahli:

- a. Menurut H.E Erdman (1935): “Koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi”.
- b. Menurut Bapak Koperasi Indonesia Mohmmad Hatta (1994) dalam bukunya “*The Cooperative moment in Indonesia*” mengemukakan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan berdasarkan tolong-menolong.
- c. Munkner (1904) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-

mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang di kandung gotong royong.

- d. Menurut Prof. Marvin, A. Schaars (2004) memberikan definisi koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya yang dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar laba atau atas dasar biaya.

Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterakan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam melakukan atau melangsungkan kegiatan dari pengelolaan koperasi syariah terdapat prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan kerja bisnis (Amalia, 2020)

Dalam Undang-Undang perekonomian BAB II Bagian Kedua, Pasal 3 Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia sebagai berikut: “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” (Sutantya, 2005)

Sedangkan didalam bab II pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2. Fungsi dan Peran Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi mempunyai empat fungsi dan peran, yaitu sebagai berikut.

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Organisasi Koperasi

Organisasi koperasi merupakan suatu badan usaha atau

organisasi dengan system sosio-ekonomi yang memiliki kelompok tersendiri dan bersifat swadaya. Berdasarkan Undang-Undang atau UU Nomor 17 Tahun 2012 pasal 31 tentang perkoperasian, yang termasuk perangkat atau unsur organisasi koperasi adalah:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan sarana dan cara berkomunikasi diantara semua pihak didalam tata kehidupan dalam koperasi. Pengeurus koperasi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan rapat. Rapat anggota pada umumnya dilakukan sekali setahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan, disingkat RAT dimana dalam rapat ini pengurus memberi pertanggungjawaban atas kebijaksanaan yang telah dilakukan. Fungsi RAT yaitu:

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar/ART
- 2) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- 3) Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawasan.
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan

tugasnya.

- 6) Menentukan pembagian sisa hasil usaha
- 7) Menetapkan keputusan penggabungan, pelaburan, dana pelaburan koperasi.

b. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi, dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajaer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada, sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT Pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola (Tim Manajemen) dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut :

- 1) Mengelola organisasi koperasi dan usahanya.
- 2) Membuat dan mengajukan Rancangan Program Kerja Serta Rancangan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi).
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota
- 4) Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggung

jawaban Pelaksanaan tugas.

- 5) Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 6) Memelihara daftar buku Anggota, buku Pengurus dan Pengawas.
- 7) Memberikan Pelayanan kepada Anggota Koperasi dan Masyarakat.
- 8) Mendelegasikan tugas kepada manajer.
- 9) Meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota.
- 10) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota.
- 11) Mencatat mulai sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan pengawas dan pengurus.
- 12) Mencatat masuk dan keluarnya anggota.

c. Pengawas

Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan, sesuai pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenng pengawas antara lain :

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan Pengelola Koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

- 3) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - 4) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
 - 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
 - 6) Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya.
 - 7) Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
 - 8) Memperolah biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
 - 9) Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.
- d. Pengelola (manajer)

Manager dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usah koperasi. Kewajiban manager antara lain :

- 1) Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.
- 2) Memimpi dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di unit-unit usaha.
- 3) Membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan yang dibawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas.
- 4) Mengusulkan kepada pengurus tentang

pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya.

- 5) Menyusun Program Kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam Rapat Anggota.
 - 6) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan and tahun.
 - 7) Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi.
4. Landasan hukum islam tentang koperasi

Firman Allah dalam Qur'an surah Al-Mai'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Firman Allah yang lain dalam Q.S Al-Baqarah 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahan: "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah iya bertakwa kepada Allah Tuhannya."

5. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

Jenis-jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, sesuai dengan sejarah timbulnya koperasi. Jenis-jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi serba usaha dan koperasi kredit.

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuannya adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dengan harga yang layak. Koperasi konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang.

b. Koperasi produsen

Koperasi produsen atau koperasi produksi adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya atau koperasi yang menghasilkan, membuat, menciptakan barang, jasa ataupun produk yang dibutuhkan oleh anggota koperasi tersebut pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut ialah buruh atau pengusaha kecil.

Adadua macam koperasi produksi, yaitu:

- 1) koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya tidak mempunyai perusahaan sendiri anggota-anggota dari kperasi ini ialah kaum buruh yang masing-masing memiliki keterampilan tertentu. Bersama-sama mereka mengumpulkan modal (simpanan) dan membangun sebuah perusahaan Bersama.
 - 2) Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masih mempunyai perusahaan sendiri. Mereka padaumumnya adalah kaum produsen kecil misalnya koperasi produksi pertanian, koperasi produksi peikanan, koperasi produksi peternakan, dan koperasi produksi perkebunan.
- c. Koperasi serba usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomin atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan. Adapun fungsi koperasi serba usaha ini meliputi pengkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari, pengelolaan serta pemasaran hasil pertanian, pelayanan

jasa-jasa lainnya dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

d. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal untuk anggota baik selaku konsumen maupun produsen.

e. Adapun jenis-jenis simpanan koperasi:

- 1) Simpanan pokok anggota, adalah sejumlah sejumlah uang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.
- 2) Simpanan wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota, kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan

tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

- 3) Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyeterannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi, setiap saat pada hari kerja Koperasi.

Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbetuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Pada perkembangannya memang koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi juga masyarakat luas.

f. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Jenjang Hierarki Organisasi

- 1.) Koperasi Primer, yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut.
- 2.) Koperasi sekunder, adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka bergabung

untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya.

g. Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi berlandaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang lebih terkenal dengan landasan Pancasila. Landasan yang demikian diwujudkan pada sifat manajemen koperasi, yaitu bersifat demokrasi:

1) Kekuasaan tertinggi

Semua kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan dalam suatu koperasi ditentukan dalam forum rapat anggota berdasarkan hikmah kebijaksanaan permusyawaratan; dimana setiap orang dengan tidak memandang umur, besarnya simpanan didalam koperasi serta golongan mempunyai hak suara yang sama yaitu satu orang satu hak suara.

2) Pengurus dan badan pemeriksa

Pengurus dan badan pemeriksa adalah anggota yang dikuasai oleh anggota untuk menggunakan kekayaan anggota yang telah dikumpulkan guna menjalankan usaha bersama itu.

Badan pemeriksaan mewakili anggota untuk mengawasi pengurus agar bekerja menurut kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagaimana telah dituangkan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Koperasi. Ini mengandung arti bahwa usaha dan organisasi koperasi diurus secara bersama-sama oleh anggota untuk kepentingan anggota itu sendiri.

3) Pembagian sisa hasil usaha

Tujuan suatu koperasi adalah untuk menunjang usaha, atau meningkatkan daya beli anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Karena itu yang menjadi ukuran bagi keberhasilan suatu koperasi bukan ditentukan berdasarkan besarnya sisa hasil usaha, maka itupun akan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa-jasa anggota itu terhadap koperasi.

4) Usaha koperasi

Sebagai koperasi, sebagaimana dengan bentuk usaha kumpulan modal bisa saja memilih usahanya berdasarkan kemungkinan untung yang sebesar-besarnya. Akan tetapi mengingat koperasi adalah bentuk usaha bersama, maka pilihan usaha koperasi itu ditentukan oleh kepentingan usaha atau mata pencaharian anggotanya. Koperasi bukan koperasi jika usahanya ditentukan berdasarkan besarnya untung yang akan diperoleh tanpa ada kaitan usaha dengan usaha anggotanya atau meningkatkan daya beli anggotanya. Ini berarti bahwa usaha koperasi

menjadi tumpuan harapan anggotanya untuk menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli, atau demokrasi usaha.

h. Partisipasi Anggota Dalam Koperasi

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal, sehingga jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh kedudukan operasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota, bertambahnya anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota. (Firdaus & Susanto, 2004)

Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai *business entity* dan *social entity* dibentuk oleh anggota-anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama, ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota.

Oleh karena itu, diharapkanfaat tersebut dapat didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan kontribusi mereka kepada koperasi dalam aneka kegiatan-kegiatan koperasi. (Hasibuah, 2012)

Pada pasal 17 ayat (1) UU No 25/1992 dinyatakan bahwa “anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi”. Sebagai pengguna dan pemilik koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. (Arifin, 2001)

Sesuai dengan peran ganda yang ditandai oleh prinsip identitas, maka partisipasi anggota dapat dibagi sebagai berikut:

1. Dalam kedudukannya sebagai pemilik:
 - a) Memberikan kontribusinya dalam bentuk keuangan terhadap pembentukan dan

pertumbuhan perusahaan koperasinya dan melalui usaha-usaha pribadinya.

b) Mengambil bagian dalam penetapan tujuan pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya.

2. Dalam kedudukan sebagai pelanggan/pemakai memanfaatkan berbagai kesempatan yang bersifat menunjang kepentingan-kepentingan yang disediakan perusahaan koperasinya. (Partomo & Soejoedono, 2004)

Partisipasi dalam koperasi ditujukan untuk menetapkan para anggota menjadi subyek dari pengembangan koperasi, anggota harus terlibat didalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dari tingkat penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengendalian social sesuai kepentingan anggota. Partisipasi sebagaimana telah dipertimbangkan hendaklah memasukkan rasa memiliki dan bertanggung jawab dengan tekanan tertentu pada pentingnya pendapa bersama yang dihasilkan oleh para anggota.

i. Akad-akad dalam koperasi

1. Akad Mudharabah

a. Pengertian akad Mudharabah

Secara bahasa Mudharabah diambil dari kalimat dharabah fil ardh yang artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Menurut bahasa hijaz Mudharabah dinamakan pula dengan qiradh yang berasal dari kata al-qardh artinya potongan, karena pemilik harus memotong sebagian hartanya untuk deserahkan kepada pengusaha yang mengelola tersebut. Penduduk irak menamakan qiradh itu dengan mudharabah karena masing-masing dri orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba. Sedangkan secara istilah menurut Fatwa DSN MUI Nomoe 07/DSN-MUI/IV/2000 mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul mal/SKL) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dlam kontrak dilakukan sesuai syariat islam. (Rozainda, 2016)

Mudharabah juga disebut muamalah, yang maksudnya adalah akad antara dua belah pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperniagakan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. (Fadhilah 2020)

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha, akan tetapi biaya operasional dibebankan kepada Mudharib atau nasabah. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Namun apabila LKS melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap kesepakatan, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

LKS dapat meminta jaminan dari nasabah untuk menghindari penyimpangan, dan jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, meskipun pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. (Ifhan, 2010)

b. Akad Syirkah

Pengertian syirkah menurut (Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah) yaitu akad kerjasama antara dua pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara propesional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak proporsional.

2.2.3. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kata sejahtera mengandung pengertian dan bahasa sansekerta “catera” yang berarti paying. Dalam konteks sejahtera, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni yang dalam hidupnya bebas dari

kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenang, baik secara lahir maupun batin. (Al Fajar & Juraidah 2021)

Dalam istilah umum, sejahtera mengarah ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan benda. Dalam kebijakan social, kesejahteraan menunjukkan kejangkauan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan adalah terbebasnya individu dari jeratan kemiskinan, kebodohan, rasa takut. Sehingga ia memperoleh kehidupan yang aman secara lahiria maupun batinia. (Amirus 2015)

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan merupakan cita-cita utama suatu negara dengan visi pengentasan kemiskinan yang dapat direalisasikan dengan berbagai program penunjang. Dengan adanya koperasi merupakan bagian dari program penunjang tersebut. (Al Fajar & Juraidah 2021)

Definisi kesejahteraan menurut para ahli:

- 1.) Friedlander (2006:8) mendefinisikan: kesejahteraan adalah system yang terorganisir dari usaha-usaha dan Lembaga-lembaga social yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan social yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.
- 2.) Kamus ilmu kesejahteraan sosial disebutkan pula: kesejahteraan social merupakan keadaan sejahtera yang meliputi keadaan jasmani, rohania dan social tertentu saja. Kesejahteraan social adalah kesejahteraan yang menyangkut keseluruhan syarat, social yang memungkinkan dan mempermudah manusia dalam memperkembangkan kepribadiannya secara sempurna.
- 3.) Menurut Suharto (2006:3): kesejahteraan social juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, Lembaga-lembaga social, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan social. (Hikmawati, 2018)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. (Purwana & Agung Eko, 2014) (Purwana 2014)

Konsep kesejahteraan dalam Al-Qur'an terdapat pada surah An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Terjemahan: “Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan

yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

2. Tujuan kesejahteraan

Tujuan kesejahteraan adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi manusia.

3. Indikator kesejahteraan

Biro pusat statistic menjelaskan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain:

- 1.) Tingkat pendapatan keluarga.
- 2.) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan
- 3.) Tingkat pendidikan keluarga
- 4.) Tingkat kesehatan keluarga
- 5.) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. (Muhammad 2016)

Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: tingkat pendapatan keluarga, komposisi

pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga dan kondisi perumahan serta fasilitas dalam rumah. (Ikbaldin, 2019)

Dalam buku “Ekonomi Pembangunan Syariah” dijelaskan bahwa beberapa indikator kesejahteraan diantaranya sebagai berikut: pertama, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sector riil, yaitu bagaimana memperkuat industry dan perdagangan. Sector inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak. Indikator kedua adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan system distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Ketiga, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban social. Tidak mungkin kesejahteraan diraih melalui rasa takut dan tidak aman. Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. (Beik, 2016)

Kesejahteraan dalam Ekonomi islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup

nilai moral, spiritual, dan juga nilai social. Sehingga kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai nilai yang lebih mendalam.

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an kesejahteraan diukur dari aspek fisik seperti berat badan, tinggi, dan gizi, harapan hidup serta income. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja dan hak-hak sipil. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbub Ul-Haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan Human Development Index (HDI). Dengan HDI. Kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas social individu. HDI merupakan gabungan dari tiga komponen, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan per kapita.

Dalam buku perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan keluarga sejahtera karya Endang Rosyiana, konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep kemiskinan. Menurut Endang, pendefinisian serta pengukuran tingkat kesejahteraan memiliki keterkaitan dengan pendefinisian dan pengukuran tingkat kemiskinan. (Endang 2018)

Dilansir dari situs resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi beberapa tahap dengan indikatornya masing-masing, yaitu:

1. Tahap keluarga pra sejahtera (KPS)

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari lima indikator keluarga sejahtera I atau kebutuhan dasar keluarga.

2. Tahap keluarga sejahtera I

Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis.

Enam indikator keluarga sejahtera I:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja atau sekolah, dan bepergian.
- c. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik.
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber-kb pergi ke pelayanan kontrasepsi

- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
3. Tahap keluarga sejahtera II
Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera I dan delapan indikator keluarga sejahtera II. Tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator keluarga sejahtera III atau indikator kebutuhan pengembangan dari keluarga.
Delapan indikator keluarga sejahtera II:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b. Paling kurang sekali seminggu anggota keluarga makan daging, ikan dan telur.
 - c. Seluruh keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - d. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah.
 - e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan tugas masing-masing
 - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
 - g. Seluruh anggota umur 10-69 tahun bisa baca tulis latin.

h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

4. Tahap keluarga sejahtera III

Tahap keluarga sejahtera III adalah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahap keluarga sejahtera I, delapan indikator sejahtera II dan lima indikator keluarga sejahtera III. Tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator keluarga sejahtera III plus atau indikator aktualisasi diri.

Lima indikator keluarga sejahtera III yaitu:

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
- d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi atau internet.

5. Tahap keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari keluarga sejahtera I,II,III, serta dua indikator tambahan.

Dua indikator tersebut adalah:

- a. Keluarga secara tertur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial.
- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, atau institusi masyarakat.

Menurut beberapa ahli dalam buku Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 2008 “indikator kesejahteraan islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dan rizki yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeki yang diterima, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia.

Dengan demikian, kesejahteraan dalam islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi terpenuhinya juga kebutuhan spiritual. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Penetapan kelima pokok tersebut didasarkan pada dalil dalam Al-Qur’an dan hadits.

Untuk menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang meningkat, memerlukan penataan definitive lebih lanjut, berarti bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang tersebut

telah terjadi tanpa diikuti dengan makin memburuknya keadaan kesejahteraan orang lain.

2.3. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam

Pembangunan perekonomian masyarakat dalam kerangka islam menekankan pada proses yang dilakukan. artinya, proses pembangunan perekonomian akan mencapai tujuan apabila cara-cara yang dilakukan tersebut adalah benar, yaitu sesuai dengan syara' atau hukum islam. Begitu juga sebaliknya, tujuan tidak tercapai apabila dilakukan dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah adalah tidak sesuai dengan syara'. (Abdul Aziz 2020)

Nilai-nilai ekonomi islam antara lain:

1. Amar Ma'ruf nahi munkar.

Al-Qur'an menggunakan istilah ma'ruf untu kebajikan dan munkar untuk kebatilan .ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh tuhan., baik itu perkara wajib atau sunnah, yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah, di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat bagi individu dan masyarakat. Adapun munkar adalah sesuatu yang diingkari oleh Tuhan, larangan Tuhan dan Rasul-nya karena mengandung bahaya bagi individu dan masyarakat.(Abdul Athi Buhairi 2005)

Menutur Abdul Kalam Azad, ma'ruf adalah apa yang disepakati smua pihak. Sedangkan munkar berarti hal yang tidak bisa disepakati oleh semua pihak. Al-Qur'an telah menggunakan istilah

ini teristimewa karena apapun perbedaan yang ada di kalangan umat manusia, ada hal-hal tertentu yang disepakati oleh semua pihak sebagai hal yang tidak baik. Mislanya, semua sepakat bahwa berkata jujur adalah betul dan berkata tidak jujur adalah hal yang salah. Semua sepakat bahwa kejujuran itu merupakan kebajikan dan ketidakjujuran adalah kebatilan. (Kalam 2005)

2. Ta'awun

Ta'awun adalah sikap saling membantu, menolong, dan meringankan beban dan kesulitan satu sama lain. Rasa cinta, kasih dan sayang sejatinya tidak diterapkan kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam kebaikan. Oleh karenanya ia harus dilakukan secara totalitas dan komperenshif. Muamalah yang dilakukanpun semata-mata untuk membangun kerjasama saling membantu satu sama lain.

3. Keadilan

Berkenaan dengan keadilan ini, ada dua kata yang digunakan Al-Qur'an, yaitu al-adl dan nal-qist. Dimana nal-qist juga bermakna al-adl wa al-tasywiyyah atau justice. Nas-nas al-qur'an yang menyebutkan keadilan bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. (Rawwas 1998)

Adapun asas-asas Hukum ekonomi Islam yaitu (Baso, 2021):

1. Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan menghendaki bahwa setiap bentuk mamalah harus saling menguntungkan para pihak (Kholid, 2018). Asas ini dapat tercapai jika ada kerja sama dari kedua belah pihak. Kerja sama bernilai persatuan untuk mencapai keuntungan.

2. Asas *Taysiir* (Kemudahan)

Asas ini sangat penting agar para pihak saling memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pertimbangan, tidak ada pihak yang disulitkan. Setiap akad dilakukan dengan saling memberikan kemudahan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan (Wardana, 2016)

3. Asas I'tikad Baik

I'tikad baik hendaklah dilakukan dengan jujur dan bersih agar pelaksanaannya mencerminkan rasa adil bagi para pihak . Nilai yang terkandung dalam I'tikad baik adalah kejujuran, kepatutan (kesadaran dan niat untuk menjalankan perjanjian didasari tindakan yang baik dan bermoral), tidak sewenang-wenang (tidak adanya niat salah satu pihak memanfaatkan kedudukan untuk memperoleh keuntungan.

4. Asas Sebab yang Halal

Sebab halal yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Segala aturan baik dalam hal perjanjian maupun

segala tingkah laku umat Islam harus berdasarkan landasan utama dan terutama, yakni syariah (Hukum yang ditetapkan Allah), baik itu berupa al-Quran dan hadist maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih (Santoso, 2017).

